



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
www.bappenas.go.id

---

Nomor : B-14548/P.01/DL.03.01/08/2023 Jakarta, 1 Agustus 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 23 (dua puluh tiga) lembar  
Hal : Penawaran Program Pelatihan  
Pusbindiklatren Tahun 2023 Tahap 2

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-05052/P.01/DL.03.01/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Penawaran Program Pelatihan Pusbindiklatren Tahun 2023 Tahap 1, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas kembali membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa Pelatihan Tahap 2 yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas pada tahun anggaran 2023. Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) dalam mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS. Adapun topik pelatihan yang ditawarkan pada tahap 2 ialah

1. Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana
  - PPS Universitas Syiah Kuala
  - PPMB Universitas Tadulako
2. Pelatihan Kelayakan Proyek
  - LEMTEK Universitas Indonesia

Proses...

Proses pendaftaran Beasiswa Pelatihan Pusbindiklatren Tahap 2 dibuka hingga tanggal **31 Agustus 2023** dengan periode pelaksanaan pelatihan pada bulan September s.d. November 2023. Adapun ketentuan umum pendaftaran serta ketentuan khusus masing-masing topik pelatihan yang ditawarkan pada tahap 2 tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran surat penawaran ini.

Selain dua pelatihan tersebut di atas, berdasarkan surat penawaran pelatihan tahap 1, Pusbindiklatren akan melakukan pemanggilan lanjutan pelatihan yang akan disampaikan dalam surat terpisah dari penawaran ini. Pemanggilan lanjutan pelatihan yang telah ditawarkan pada tahap 1 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran : MEP Universitas Gadjah Mada
2. RPJMD : 1. Universitas Cenderawasih  
: 2. Universitas Papua

Dapat kami sampaikan bahwa Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun kepada peserta dalam proses pendaftaran, seleksi, hingga pelaksanaan pelatihan, kecuali pembiayaan yang tercantum dalam surat kesediaan *cost-sharing* keikutsertaan pelatihan. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Beasiswa Pelatihan Pusbindiklatren Tahap 2 Tahun 2023 dapat diperoleh melalui:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas  
Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (Pokja Diklat)  
Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320  
Telepon: +6221 31928-280, 31928-285  
Pesan WhatsApp: +62 811-7628-280  
Surel: pusbindiklatren@bappenas.go.id  
Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana,



**Wignyo Adiyoso**

Tembusan:  
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Lampiran 1 : Daftar Penerima Surat  
Nomor : B-14548/P.01/DL.03.01/08/2023  
Tanggal : 1 Agustus 2023

## DAFTAR PENERIMA SURAT

### I. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi (BKPM)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
14. Badan Pangan Nasional
15. Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
16. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
17. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
19. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
20. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
21. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
22. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
23. Badan Pusat Statistik (BPS)
24. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
25. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
26. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
27. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
28. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
30. Kejaksaan Agung

32. Kementerian Agama
33. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
34. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
35. Kementerian Dalam Negeri
36. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
37. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
38. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
39. Kementerian Kelautan dan Perikanan
40. Kementerian Kesehatan
41. Kementerian Ketenagakerjaan
42. Kementerian Komunikasi dan Informatika
43. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
44. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
45. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
46. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
47. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
48. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49. Kementerian Luar Negeri
50. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
51. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
52. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
53. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
54. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
55. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek
56. Kementerian Perdagangan
57. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
58. Kementerian Perhubungan
59. Kementerian Perindustrian
60. Kementerian Pertahanan
61. Kementerian Pertanian
62. Kementerian Sekretariat Negara
63. Kementerian Sosial
64. Kepolisian Negara Republik Indonesia
65. Komisi Aparatur Sipil Negara
66. Komisi Pemberantasan Korupsi
67. Komisi Pemilihan Umum
68. Komisi Yudisial

69. Mahkamah Agung
70. Mahkamah Konstitusi
71. Ombudsman Republik Indonesia
68. Perpustakaan Nasional
69. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
70. Sekretariat Kabinet
71. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
72. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
73. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

## **II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:**

### **1. Provinsi Aceh**

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

### **2. Provinsi Sumatera Utara**

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara

- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

### **3. Provinsi Sumatera Barat**

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman

- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

#### **4. Provinsi Riau**

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singgigi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

#### **5. Provinsi Kepulauan Riau**

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

#### **6. Provinsi Jambi**

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo

- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

## **7. Provinsi Bengkulu**

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

## **8. Provinsi Sumatera Selatan**

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Kota Prabumulih



**9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

**10. Provinsi Lampung**

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

**11. Provinsi Banten**

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

**12. Provinsi Jawa Barat**

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor

- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

### **13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

### **14. Provinsi Jawa Tengah**

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap

- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemasang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

#### **15. Provinsi Jawa Timur**

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri

- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

#### **16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

#### **17. Provinsi Bali**

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli

- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

**18. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

**19. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur

- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

**20. Provinsi Kalimantan Barat**

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

**21. Provinsi Kalimantan Selatan**

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

**22. Provinsi Kalimantan Tengah**

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas

- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

### **23. Provinsi Kalimantan Timur**

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

### **24. Provinsi Kalimantan Utara**

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

### **25. Provinsi Gorontalo**

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

### **26. Provinsi Sulawesi Selatan**

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba

- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

## **27. Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari



**28. Provinsi Sulawesi Tengah**

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Toli-Toli
- 28.13. Kota Palu

**29. Provinsi Sulawesi Utara**

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

**30. Provinsi Sulawesi Barat**

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Minahasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

**31. Provinsi Maluku**

- 31.1. Kabupaten Baru
- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

### **32. Provinsi Maluku Utara**

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.7. Kabupaten Taliabu
- 32.8. Kota Ternate
- 32.9. Kota Tidore Kepulauan

### **33. Provinsi Papua**

- 33.1. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.2. Kabupaten Jayapura
- 33.3. Kabupaten Keerom
- 33.4. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.5. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.6. Kabupaten Sarmi
- 33.7. Kabupaten Supiori
- 33.8. Kabupaten Waropen
- 33.9. Kota Jayapura

### **34. Provinsi Papua Barat**

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.6. Kabupaten Tambrau

- 34.7. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.8. Kabupaten Teluk Wondama

**35. Provinsi Papua Selatan**

- 35.1.1. Kabupaten Merauke
- 35.1.2. Kabupaten Boven Digoel
- 35.1.3. Kabupaten Mappi
- 35.1.4. Kabupaten Asmat

**36. Provinsi Papua Tengah**

- 36.1.1. Kabupaten Nabire
- 36.1.2. Kabupaten Puncak Jaya
- 36.1.3. Kabupaten Paniai
- 36.1.4. Kabupaten Mimika
- 36.1.5. Kabupaten Puncak
- 36.1.6. Kabupaten Dogiyai
- 36.1.7. Kabupaten Intan Jaya
- 36.1.8. Kabupaten Deiyai

**37. Provinsi Papua Pegunungan**

- 37.1.1. Kabupaten Jayawijaya
- 37.1.2. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 37.1.3. Kabupaten Yahukimo
- 37.1.4. Kabupaten Tolikara
- 37.1.5. Kabupaten Mamberamo Tengah
- 37.1.6. Kabupaten Yalimo
- 37.1.7. Kabupaten Lanny Jaya
- 37.1.8. Kabupaten Nduga

**38. Provinsi Papua Barat Daya**

- 38.1.1. Kabupaten Maybrat
- 38.1.2. Kabupaten Tambrauw
- 38.1.3. Kabupaten Sorong Selatan
- 38.1.4. Kabupaten Sorong
- 38.1.5. Kabupaten Raja Ampat
- 38.1.6. Kota Sorong

Lampiran 2 : Ketentuan Khusus Pelatihan  
Nomor : B-14548/P.01/DL.03.01/08/2023  
Tanggal : 1 Agustus 2023

## **KETENTUAN PELATIHAN PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2023**

### **A. KETENTUAN UMUM DAN PROSEDUR PENDAFTARAN**

Ketentuan umum pendaftaran pelatihan Pusbindiklatren tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan akan dilaksanakan **secara hybrid/bauran**, yakni sesi pelatihan secara daring dan secara luring pada program studi/mitra pelaksana pelatihan Pusbindiklatren;
2. Calon peserta pelatihan melakukan pendaftaran secara daring melalui situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar> dan mengisikan data diri secara lengkap dan benar;
3. Calon peserta mengunggah kelengkapan berkas pada situs pendaftaran Pusindiklatren sebagai berikut:
  - a. Surat usulan secara kolektif dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM) setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan secara berkelompok/melampirkan daftar nama peserta secara berkelompok dan telah memenuhi semua persyaratan. Pusbindiklatren tidak menerima usulan pendaftaran secara individual;
  - b. Hasil scan ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
  - c. Hasil scan SK PNS;
  - d. Hasil scan SK Golongan terakhir;
  - e. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP). Apabila belum terdapat dokumen HCDP, maka dapat disampaikan surat keterangan belum/sedang menyusun dokumen HCDP dan menyatakan bahwa usulan peserta pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi/daerah;
  - f. Surat pernyataan kesediaan pembiayaan *cost-sharing*.
4. Pembiayaan pelatihan dilaksanakan dengan mekanisme *cost-sharing*. Pusbindiklatren menanggung *tuition fee* dan akomodasi. Instansi asal peserta menanggung biaya transportasi dari dan ke lokasi pelatihan serta biaya lain yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren.
5. Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada PNS lainnya, Pusbindiklatren akan memprioritaskan calon peserta yang belum pernah mendapatkan program beasiswa pelatihan Pusbindiklatren Bappenas;
6. Pengumuman peserta yang berhak mengikuti pelatihan akan disampaikan

melalui surat pemanggilan peserta pelatihan.

## B. KETENTUAN KHUSUS

### 1. Pelatihan Kelayakan Proyek

Pelatihan kelayakan proyek merupakan pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan/kapasitas perencana dalam menilai dan menyusun dokumen (usulan) proyek yang disampaikan ke pengambil kebijakan proyek-proyek pembangunan secara umum. Diharapkan dari kecakapan umum ini, perencana dapat meningkatkan kecakapan khusus sesuai karakteristik proyek yang menjadi kebutuhan instansi/masyarakat di tempatnya mengabdikan. Ketentuan khusus kelayakan proyek dapat dilihat pada tabel berikut.

Informasi dan Persyaratan	
Golongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal III/a</li> <li>Minimal II/d khusus untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan</li> </ul>
Masa Kerja	1 tahun setelah diangkat menjadi PNS
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>D-IV atau S-1</li> <li>D-III khusus untuk wilayah Papua</li> </ul>
Usia	Maksimal 2 tahun sebelum memasuki masa pensiun
Instansi Asal	Instansi Pusat dan Daerah
Jumlah Anggota Kelompok	2-5 orang Untuk peserta daerah, harus termasuk satu orang dari Bappeda/Bappelitbangda sebagai ketua kelompok.
Pengusulan	Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BKPSDM)
Persyaratan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta berkelompok lebih diprioritaskan dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah, dan sebanyak-banyaknya lima orang setiap daerah pengirim;</li> <li>Memahami Bahasa Inggris lebih diprioritaskan, karena beberapa dokumen dan modul ditulis dalam Bahasa Inggris. Peserta diharapkan menyertakan surat pernyataan penguasaan Bahasa Inggris yang diketahui oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama; dan</li> </ol>

	c. Memiliki konsep proposal rencana proyek. Jika belum memiliki, maka peserta harus membuat konsep laporan singkat penilaian perkembangan/kemajuan proyek yang ada di instansi masing-masing
Sesi Daring	5 hari (19 sesi/38 jampel)
Sesi Luring	5 hari (29 sesi/58 jampel)
Ketentuan Kehadiran	Minimal 90% dari 96 jampel

### Konsep Usulan/Proposal Proyek

1. Nama Proyek/Lokasi :
2. Perkiraan Sumber dana :
3. Perkiraan Besar Anggaran :
4. Perkiraan Mulai :
5. Perkiraan Berakhir :
6. Gambaran Singkat Proposal :
7. Proyek Latar Belakang :
8. Tujuan :

Berdasarkan ketersediaan bahan proposal yang ada, silakan isi daftar cek (*check list*) di bawah ini.

NO.	ACUAN PENILAIAN	SDHADA		BLMADA	KETERANGAN
		Sudah Memadai	Perlu Perbaikan		
1	Kelayakan Strategis				
	a Gambaran Umum Kegiatan Sektor/Wilayah				
	b Rasional Projek				
	i Perkiraan kebutuhan				
	ii Permasalahan				
	iii Tujuan				
	iv Kerangka logis				
	v Keluaran dan indikator				
	c Alasan perlu mitra pendanaan				
2	Keselerasan Perencanaan Pembangunan				
	a Kesesuaian dengan RPJM (N/D)				
	b Projek dan output strategis prioritas terkait				
	c Kesesuaian Tusi dan Kewenangan				
	d Urgensi ketersediaan layanan				
3	Kelayakan Ekonomis, Finansial, Sosial dan Lingkungan				
	a Indikasi kelayakan ekonomi				
	b Indikasi kelayakan finansial				
	c Indikasi sumber pembiayaan				
	d Kelayakan sosial dan lingkungan				
	e Pemanfaatan dan Pengelolaan aset				
4	Kelayakan Teknis:				
	a Kajian teknis				
	b Aspek kebijakan, regulasi, dan kelembagaan				
	c Analisa dampak lingkungan				
	d Pengadaan lahan dan pemukiman kembali (dampak sosial)				
	e Manajemen Risiko				
	f Dampak terhadap investasi sektor swasta				
	g Kajian Kapasitas Manajemen				
	h Keberlanjutan ( <i>sustainability</i> )				
	i Jadwal Kegiatan				

**Konsep Laporan Perkembangan Projek (Berjalan)/  
Laporan Penyelesaian Projek (Selesai)**

1. Nama Projek/Lokasi :
2. Sumber dana :
3. Alokasi Anggaran :
4. Tanggal Mulai :
5. Tanggal Berakhir :
6. Gambaran Singkat Proposal :
7. Latar Belakang :
8. Tujuan :

Berdasarkan ketersediaan bahan laporan projek yang ada, silakan isi daftar cek (*check list*) di bawah ini.

NO.	ACUAN PENILAIAN	SDHADA		BLMADA	KETERANGAN
		Sudah Memadai	Perlu Perbaikan		
1	Kelayakan Strategis				
	a Gambaran Umum Kegiatan Sektor/Wilayah				
	b Rasional Proyek				
	i Perkiraan kebutuhan				
	ii Permasalahan				
	iii Tujuan				
	iv Kerangka logis				
	v Keluaran dan indikator				
	c Alasan perlu mitra pendanaan				
2	Keselerasan Perencanaan Pembangunan				
	a Kesesuaian dengan RPJM (N/D)				
	b Proyek dan output strategis prioritas terkait				
	c Kesesuaian Tusi dan Kewenangan				
	d Urgensi ketersediaan layanan				
3	Kelayakan Ekonomis, Finansial, Sosial dan Lingkungan				
	a Indikasi kelayakan ekonomi				
	b Indikasi kelayakan finansial				
	c Indikasi sumber pembiayaan				
	d Kelayakan sosial dan lingkungan				
	e Pemanfaatan dan Pengelolaan aset				
4	Kelayakan Teknis:				
	a Kajian teknis				
	b Aspek kebijakan, regulasi, dan kelembagaan				
	c Analisa dampak lingkungan				
	d Pengadaan lahan dan pemukiman kembali (dampak sosial)				
	e Manajemen Risiko				
	f Dampak terhadap investasi sektor swasta				
	g Kajian Kapasitas Manajemen				
	h Keberlanjutan ( <i>sustainability</i> )				
	i Jadwal Kegiatan				

## 2. Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana

Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk membangun sistem yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan manajemen pengurangan resiko bencana/mitigasi bencana.

Ketentuan khusus Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Informasi dan Persyaratan	
Golongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal III/a</li> <li>Minimal II/d khusus untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan</li> </ul>
Masa Kerja	1 tahun setelah diangkat menjadi PNS
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>D-IV atau S-1</li> <li>D-III khusus untuk wilayah Papua Barat,</li> </ul>



	Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan
Usia	Maksimal 2 tahun sebelum pensiun
Instansi Asal	Instansi Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
Jumlah Anggota Kelompok	2-5 orang
Pengusulan	Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BKPSDM)
Persyaratan Khusus	Peserta diutamakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Daerah dan Dinas Sosial
Sesi Daring	5 hari (23 sesi/46 jampel)
Sesi Luring	5 hari (25 sesi/50 jampel)
Ketentuan Kehadiran	Minimal 90%

### C. PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelatihan diselenggarakan dengan bauran dengan porsi pelatihan secara daring (dalam jaringan) dan secara luring (luar jaringan). Pelaksana pelatihan pada tahap 2 adalah sebagai berikut:

- Perencanaan Penanggulangan Bencana : 1. PPS Universitas Syiah Kuala  
: 2. PPMB Universitas Tadulako
- Kelayakan proyek : LEMTEK Universitas Indonesia

Adapun ketentuan umum pelaksanaan pelatihan pada sesi daring adalah sebagai berikut:

1. *Pre-test* dan *Post-test* dilakukan secara daring (google form, monkey survey atau aplikasi sejenis lainnya). Seluruh pelaksana pelatihan diharuskan menyusun soal untuk kedua tes ini dan menyampaikannya kepada Pusbindiklatren;
2. Pembukaan dilakukan secara daring (menggunakan alat Distance Learning System, aplikasi Zoom Meeting, atau aplikasi sejenis lainnya), sementara penutupan dilakukan secara daring/luring;
3. Pelatihan ini akan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelatihan yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren. Durasi pelatihan selama dua minggu dengan jumlah jam pelajaran 48 sesi atau 96 jampel (1 jam pelajaran=45 menit, 1 sesi=2 jam pelajaran).

Adapun pembagian sesi daring dan luring dapat dilihat pada tabel kurikulum;

4. Materi dan durasi pelaksanaan sama dengan pelatihan klasikal. Proporsi pendekatan sinkronus dan asinkronus sekurang-kurangnya adalah 60%:40% untuk setiap mata pelatihan, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pelaksana pelatihan;
5. Pendekatan pelaksanaan sesi pelatihan dengan metode sinkronus dan asinkronus;
  - a. Sinkronus yaitu sesi pelatihan dimana interaksi antara fasilitator/narasumber dilakukan pada waktu yang bersamaan secara daring (menggunakan teknologi *video conference* atau *online chat* (ceramah; diskusi/tanya jawab; presentasi kelompok) serta luring (paparan/diskusi tatap muka serta kunjungan lapangan).
  - b. Asinkronus pelatihan dimana interaksi antara fasilitator/narasumber dilakukan secara fleksibel atau tidak pada waktu yang bersamaan. Pendekatan ini dapat berupa pemberian modul berupa *video/voice recording*, materi pelatihan dengan pemberian akses materi dan bahan/modul pelatihan, pemberian kuis, serta *self learning* berupa diskusi penugasan kelompok dan atau penugasan individual. *Self learning* dapat dilakukan sebelum atau setelah jam pembelajaran (harus jelas bentuk *self learning* dan secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan).
6. Pelaksana pelatihan secara daring dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti *google classroom*, *webex*, *google meet*, *group chat*, dan lain sebagainya. Selain itu, dihimbau agar mengoptimalkan aplikasi SIPENA dalam tahapan pelaksanaan pelatihan.
7. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memenuhi minimum kehadiran 90% pada sesi sinkronus, namun tidak memenuhi syarat minimum evaluasi pembelajaran;
  - b. Memenuhi syarat kehadiran dan memenuhi syarat minimum evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dapat terdiri dari kuis, *pre-test dan post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok, sikap dan keaktifan selama mengikuti pelatihan.